



P U T U S A N

NOMOR : 232 / PID / 2013 / PT.SMG

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : SUSILO bin SUNARDI ;
Tempat lahir : Temanggung ;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 1969 ;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dsn Tanubayan RT.05 RW.12, Desa
Tanurejo, Kecamatan Bansari, Kabupaten
Temanggung ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 26 Pebruari 2013 s/d 17 Maret 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2013 s/d 15 April 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 April 2013 s/d 28 April 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Temanggung sejak tanggal 29 April 2013 s/d 28 Mei 2013 ;

Halaman 1 dari 13 hal. Put. No. 232/PID/2013/PT.SMG



5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung sejak tanggal 29 Mei 2013 s/d 27 Juli 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 05 Juni 2013 s/d 04 Juli 2013 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, sejak tanggal 05 Juli 2013 s/d 02 September 2013 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 29 Juli 2013, Nomor 232/PEN.PID/2013/PT.Smg. tentang penunjukkan susunan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 05 Juni 2013 Nomor: 38/Pid.B/2013/PN.Tmg. dalam perkara terdakwa tersebut diatas :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 April 2013, No. Reg.Perkara : PDM-26/TMANG/EPP.2/04/2013 terdakwa didakwa berikut :

PERTAMA : -----

Bahwa terakwa SUSILO BIN SUNARDI pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidak tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2013, bertempat di pasar Pingit Desa Pingit Kec.Pringsurat Kab Temanggung Jawa Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri



sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang, sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 10 Januari, sekitar jam 10.30 Wib terdakwa mengaku bernama WAWAN mendatangi rumah saksi SUTRIYANI Binti SUKIRDI dan berpura-pura hendak membeli sepeda motor dan melihat kondisi sepeda motor milik saksi SUTRIYANI Binti SUKIRDI yang akan dijual, kemudian terdakwa kerumah saksi SUTRIYANI Binti SUKIRDI kembali pada hari Sabtu tanggal 13 Pebruari 2013 sekitar jam 13.00 Wib bersama Bersama dengan saksi korban HARLI SULISTYO untuk berpura-pura tawar menawar harga sepeda motor tersebut .dan menyuruh kepada saksi korban HARLI SULISTYO untuk mengantarnya mengambil uang. namun setelah harga jadi dan sekian lama ditunggu terdakwa tidak datang kembali kerumah saksi SUTRIYANI Binti SUKIRDI untuk membayar sepeda motor yang akan dijual tersebut ;
- Pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekitar pukul 14.00 Wib, saksi korban HARLI SULISTYO yang merupakan tukang ojek ditawarkan untuk menghantarkan terdakwa ke Dusun Mawar Desa Bedono, Kec. Jambu, Kab. Temanggung dan akan kerumah saksi SUTRIYANI BINTI Binti SUKIRDI namun terdakwa meminta terlebih dahulu kepada saksi korban HARLI SULISTYO untuk mengantar ke Desa Pingit untuk mengambil uang di Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Namun sesampai di Desa Pingit terdakwa menyuruh kembali saksi korban HARLI SULISTYO untuk mengantar ke rumah kakak terdakwa yang berjualan kusen (pintu jendela) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian terdakwa menghampiri saksi SARJI Bin SANUDI yang diakui sebagai kakaknya padahal bukan dan hanya untuk mengajak melihat sepeda motor namun saksi sarji bin sanudi menjawab tidak bisa karena saya baru buka dan sedang membuat kotak lalu terdakwa memaksa sehingga akhirnya saksi sardji bin sanudi menuruti permintaan terdakwa untuk mengantarkanya ;
- Lalu terdakwa meminjam sepeda motor supra X warna hitam N0.Pol;H5543 BL tahun 2002 beserta STNK milik saksi korban HARLI SULISTYO dengan alasan untuk mengambil uang di Anjungan Tunai Mandiri (ATM),lalu saksi SARJI Bin SANUDI.kemudian terdakwa dan saksi SARDI Bin SANUJI berboncengan dan sesampai dipinggir jalan raya Pringsurat Semarang di depo pasir yang terletak di dusun ngebong desa pingit,Kec,Pringsurat,Kab.Temanggung saksi SARJI Bin SANUDI diturunkan dan disuruh menunggu oleh terdakwa segera pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut kearah pasar Pingit ,namun karena lama tidak di jemput lalu saksi SARJI Bin SANUDI memutuskan kembali kewarung miliknya dengan berjalan kaki ;
- Kemudian dijalan bertemu dengan saksi korban HARLI SULISTYO dan bertanya kepada saksi SARJI Bin SANUDI Pak sepeda motor saya dimana kok kamu jalan ,mana orang yang sama sama kamu lalu saksi SARJI Bin SANUDI kaget dan menjawab saya kira menemui kamu karena saya tadi disuruh turun dipinggir jalan dekat Depo Pasir.lalu terdakwa membawa kabur sepeda motor supra x warna hitam N0.Pol.;H.5543 BL tahun 2002 milik saksi korban HARLI SULISTYO kearah kendal lewat wilayah sumowono Kab.Semarang.atas kejadian tersebut saksi korban HARLI SULISTYO melapor ke Polsek Pringsurat dan sebulan kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Pringsurat untuk mempertanggungjawabkan Perbuatanya ;

Perbuatanya terdakwa SUSILO Bin SUNARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SUSILO NBIN SUNARDI pada hari sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekitar pukul 14.00 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Januari 2013, bertempat di pasar Pingit Desa Pingit ,Kec.Pringsurat Kab.Temanggung Prop.Jawa Tengah atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Temanggung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya ,sebagai orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang suatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain,tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan.perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara –cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Berawal pada hari kamis tanggal 10 Januari 2013 sekitar jam 10.30 Wib terdakwa yang mengaku bernama WAWAN mendatangi rumah saksi SUTRIYANI Binti SUKIRDI dan berpura-pura hendak membeli sepeda motor dan melihat kondisi sepeda motor milik saksi SUTRIYANI Binti SUKIRDI yang akan dijual,kemudian terdakwa kerumah saksi SUTRIYANI Binti SUKIRDI kembali pada hari sabtu tanggal 13 pebruari 2013 Wib bersama dengan saksi korban HARLI SULISTYO untuk berpura –pura tawar menawar harga sepeda motor tersebut, dan menyuruh kepada saksi korban HARLI SULISTYO untuk mengantarkanya mengambil uang.namun setelah harga jadi dan sekian lama ditunggu terdakwa tidak datang

Halaman 5 dari 13 hal. Put. No. 232/PID/2013/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kerumah saksi SUTRIYANI Binti SUKIRDI untuk membayar sepeda motor yang akan dijual tersebut ;

- Pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 sekitar pukul 14.00, saksi korban HARLI SULISTYO yang merupakan tukang ojek ditawarkan untuk mengantarkan terdakwa ke Dusun Mawar Desa Bedono Kec. Jambu, Kab. Temanggung dan akan ke rumah saksi SUTRIYANI Binti SUKIRDI namun terdakwa meminta terlebih dahulu kepada saksi korban HARLI SULISTYO untuk mengantarkan ke rumah kakak terdakwa yang berjualan kusen (pintu jendela) ;
- Kemudian terdakwa menghampiri saksi SARJI Bin SANUDI yang diakui sebagai kakaknya padahal bukan dan hanya untuk mengajak melihat sepeda motor, namun saksi SARJI Bin SANUDI menjawab tidak bisa karena saya baru buka dan sedang membuat kotak lalu terdakwa memaksa sehingga akhirnya saksi SARJI Bin SANUDI menuruti permintaan terdakwa untuk menghantarkannya ;
- Lalu terdakwa meminjam sepeda motor supra x warna hitam N0.POL ; H 5543 BL tahun 2002 beserta STNK milik saksi korban HARLI SULISTYO dengan alasan untuk mengambil uang di anjungan tunai mandiri (ATM) lalu saksi korban HARLI SULISTYO disuruh menunggu di depan warung saksi SARJI Bin SANUDI. kemudian terdakwa dan saksi SARJI Bin SANUDI berboncengan dan sesampai di pinggir jalan raya Pringsurat Semarang di Depo Pasir yang terletak di Dusun Ngebong desa Pinggit, Kab. Temanggung saksi SARJI Bin SANUDI diturunkan dan disuruh menunggu oleh terdakwa kemudian terdakwa segera pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Pasir Pinggit, namun karena lama tidak dijemput lalu saksi SARJI Bin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SANUDI memutuskan kembali kewarung milik dengan berjalan kaki ;

- Kemudian di jalan bertemu dengan saksi korban HARLI SULISTYO dan bertanya kepada saksi SARJI Bin SANUDI Pak sepeda motor saya dimana kok kamu jalan. mana orang yang sama kamu lalu saksi SARJI Bin SANUDI kaget dan menjawab saya kira menemui kamu karena saya tadi disuruh turun pinggir jalan dekat Depo Pasir. lalu terdakwa membawa kabur sepeda motor supra x warna hitam N0.Pol H 5543 Bl. tahun 2002 milik saksi korban HARLI SULISTYO ke arah kendal lewat wilayah sumowono Kab. Semarang. atas kejadian tersebut saksi korban HARLI SULISTYO melapor ke Polsek Pringsurat dan sebulan kemudian terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Pringsurat untuk mempertanggungjawabkan Perbuatannya ;
- Atas kejadian tersebut saksi korban HARLI SULISTYO mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa SUSILO BIN SUNARDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya tanggal 22 Mei 2013 No. Reg. Perkara : PDM-26/TMANG/Epp.2/04/2013 meminta agar Majelis Hakim memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SUSILO bin SUNARDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana "Penipuan" melanggar Pasal 378 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan dalam Dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 7 dari 13 hal. Put. No. 232/PID/2013/PT.SMG



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra X No.Pol: H 5543 BL warna hitam Tahun 2011 atas nama STNK dan BPKB Siti Bandiyah alamat Lendoh RT.02/02 Bedono Jambu Kabupaten Semarang ;
- 1 (satu) buah kaos warna hitam merk VEARLESS bertuliskan WORLDWIDE ;
- 1 (satu) buah jaket kulit imitasi warna hitam kombinasi merah bertuliskan ROLLINK ;

Dikembalikan kepada saksi korban Harli Sulistio ;

4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (Seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Temanggung dengan putusannya tanggal 05 Juni 2013 Nomor: 38/Pid.B/2013/PN.Tmg. telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa SUSILO bin SUNARDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENIPUAN" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Supra X No.Pol: H 5543 BL warna hitam Tahun 2011 atas nama STNK dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPKB Siti Bandiyah alamat Lendoh RT.02/02 Bedono Jambu

Kabupaten Semarang ;

- 1 (satu) buah kaos warna hitam merk VEARLESS bertuliskan WORLDWIDE, dan ;
 - 1 (satu) buah jaket kulit imitasi warna hitam kombinasi merah bertuliskan ROLLINK dikembalikan kepada saksi Harli Sulistyoy ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 05 Juni 2013, Nomor : 38/Pid.B/2013/PN.Tmg. tersebut Terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 05 Juni 2013 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 05 Juni 2013 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Temanggung ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 12 Juni 2013 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 12 Juni 2013, dan salinan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Juni 2013 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Temanggung ;

Menimbang, bahwa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut

Halaman 9 dari 13 hal. Put. No. 232/PID/2013/PT.SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya memuat sebagai berikut :

- Bahwa pembinaan terhadap seorang yang melanggar hukum bukan didasari oleh penguasa dengan kewenangannya;
- Bahwa terjadinya angka pengangguran pada saat ini dikarenakan oleh situasi dan keadaan yang semakin hari semakin sulit mendapatkan pekerjaan ;
- Bahwa dalam pembinaan bagi seorang yang melanggar hukum banyak terkait oleh lingkungan, masyarakat dan juga pemerintah ;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya memuat sebagai berikut :

- Bahwa pendapat Terdakwa tidak benar meskipun majelis hakim mempunyai pertimbangan sendiri akan tetapi Jaksa Penuntut Umum juga sependapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Temanggung sudah sesuai dengan hati nurani dan memenuhi rasa keadilan ;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Temanggung, dikarenakan semasa hidupnya terdakwa melakukan perbuatan melanggar hukum sebanyak 4 kali dan berarti sudah melakukan yang 5 kali sejak tahun 1997 ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tidak sependapat, oleh karena pidana yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didasarkan atas keadaan-keadaan yang menyertai dan mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana yang dilakukannya serta telah dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan, sehingga pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama kepada Terdakwa sudah setimpal dengan kesalahannya dan memenuhi rasa keadilan menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Temanggung, tanggal 05 Juni 2013, nomor : 38/Pid.B/2013/PN.Tmg., serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang menilai bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Temanggung tersebut telah tepat dan benar maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat dan memperhatikan khusus akan ketentuan Pasal 378 KUHP, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

Halaman 11 dari 13 hal. Put. No. 232/PID/2013/PT.SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Temanggung tanggal 05 Juni 2013, nomor : 38/Pid.B/2013/PN.Tmg. yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari **RABU**, tanggal **31 Juli 2013** oleh kami **DR. H. DAMSURI NUNGTJIK, SH.MH.**, Hakim Pengadilan Tinggi Semarang selaku Ketua Majelis, **A. A. ANOM HARTANINDITA, SH.MH.** dan **UNTUNG WIDARTO, SH.MH.**, masing - masing Hakim Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim - Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim anggota, serta **IMAM DWI JURIS M, SH.** Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim Ketua Majelis,

Tertanda.

DR. H. DAMSURI NUNGTJIK, SH.MH.

Hakim-Hakim Anggota,	



<i>Tertanda.</i> A. A. ANOM HARTANINDITA, SH.MH.	<i>Tertanda.</i> UNTUNG WIDARTO, SH.MH.
<i>Panitera Pengganti,</i> <i>Tertanda.</i> IMAM DWI JURIS M, SH.	